

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang perlu terus didorong, dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya baik di bidang produksi, pengadaan, pemasaran dan jasa, hal tersebut karena model bisnis Koperasi merupakan manifestasi konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1), **”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”**

Pasal di atas mengandung makna bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasar atas demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan Anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Tujuan Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 3 yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Maka untuk menjalankan perekonomian perlu adanya usaha bersama yang demokratis gotong royong dan bersifat kekeluargaan, tetapi Koperasi sebagai lembaga perekonomian pendukung pembangunan, masih jauh tertinggal dibanding BUMN, atau perusahaan swasta. Koperasi adalah bagian integral dari perekonomian baik sebagai badan usaha ataupun sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Keberhasilan suatu usaha koperasi tergantung kepada pengelola dan pelaksanaannya dalam memainkan Peran pengurusnya mengelola usaha maupun menyangkut hubungan dengan karyawan dan anggota yang dilayaninya. Peran sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pengurus didalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Peran pengurus dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang timbul karena suatu jabatan tertentu (Miftah Thoha, 2007:230). Kepribadian seseorang juga amat mempengaruhi bagaimana Peran harus dijalankan. Peran ini timbul karena memahami bahwa pengurus bekerja tidak sendirian atau hanya beberapa orang pengurus (Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, dan Bendahara) dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya karyawan.

Adapun tugas pengurus yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Pasal 30 ayat (1) sebagai berikut :

- 1. Mengelola Koperasi dan usahanya.**
- 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.**
- 3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.**
- 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.**
- 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.**

6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Sedangkan ayat 2 dijelaskan dengan rinci mengenai wewenang pengurus, yaitu sebagai berikut

- 1. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.**
- 2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.**
- 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan Keputusan Rapat Anggota.**

Dalam penjelasan tersebut dikatakan bahwa dalam mengelola koperasi, pengurus selaku kuasa rapat anggota melakukan kegiatan-kegiatan semata-mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya sesuai dengan keputusan rapat anggota. Untuk itu pengurus sebagai pemegang kendali harus mampu menjalin hubungan harmonis dengan karyawan maupun anggotanya, dikarenakan pengurus sebagai pengelola merupakan bagian dari suatu sistem kerjasama untuk mencapai tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengurus koperasi diharapkan dapat memimpin usaha koperasi diantaranya dapat memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dengan baik. Dengan adanya pelayanan yang baik secara tidak langsung akan meningkatkan manfaat yang diterima oleh anggota dan peningkatan pendapatan usaha koperasi. Pendapatan usaha koperasi yang meningkat akan menambah kekayaan yang dimiliki oleh koperasi. Sehingga mampu mengembangkan usaha-usaha yang telah diprogramkan oleh koperasi.

Demi kesejahteraan karyawan koperasi Pegawai Republik Indonesia Persatuan Guru Tanjungkerta(KPRI-PGT) pengurus Koperasi harus memperhatikan

upah karyawan yang minim atau jauh dari umk Kab. Sumedang dengan memotivasi karyawan untuk giat bekerja dan memiliki semangat kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas koperasi. Karena apabila koperasi tidak memperhatikan masalah upah karyawan akan timbul masalah-masalah seperti tidak disiplin kerja karyawan, yang menghambat pelayanan dan pemenuhan kebutuhan anggota yang akan mengurangi pendapatan koperasi dan banyaknya karyawan yang keluar dan memilih pindah ke perusahaan lain. Masalah tersebut akan merugikan koperasi dan dapat menurunkan produktivitas koperasi.

Prinsip keadilan dalam pemberian upah harus diperhatikan. Keadilan harus dihubungkan antara pengorbanan (input) dengan penghasilan (output). Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan.

Koperasi Karyawan Pegawai Republik Indonesia Persatuan Guru Tanjungkerta memiliki kegiatan operasional dibidang Usaha Unit Simpan Pinjam, Unit Perdagangan, Dan Unit Jasa Perlatan/GOR, untuk menangani kegiatan operasional sehari-hari pengurus dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan sebagai berikut:

- Administrasi Simpan Pinjam : D.Wahyu
- Administrasi Umum : Aisyah
- Administrasi Perdagangan : Dodi Hidayat

Berkaitan dengan peran pengurus dalam Koperasi(KPRI-PGT) Tanjungkerta senantiasa mengadakan musyawarah bila memiliki permasalahan dan diputuskan atas kesepakatan bersama. Pengurus selalu memberikan informasi kepada karyawan

tentang masalah yang dihadapi koperasi, dan karyawan boleh berkonsultasi dengan pengurus bila mengalami kesulitan dalam bekerja dan pengurus senantiasa memberikan pengarahan terkait dengan permasalahan yang ada. Sedangkan fenomena yang berkaitan dengan upah karyawan adalah dengan upah yang minim/ dibawah standar upah yang ber efek ketepatan masuk kerja, ketaatan terhadap peraturan yang tertulis, ketepatan waktu istirahat, ketepatan waktu pulang, maupun ketepatan peraturan tidak tertulis.

Berikut adalah data perkembangan tiga unit usaha Koperasi (KPRI-PGT) Tanjung Kerta selama lima tahun terakhir.

Table 1 1
Perkembangan Pendapatan Koperasi (KPRI-PGT)

No	Tahun	Unit Simpan Pinjam	Unit Perdagangan	Unit Jasa Peralatan/GOR	Pendapatan
1	2015	Rp. 420.000.200	Rp. 78.101.217	Rp. 2.320.000	Rp. 500.421.417
2	2016	Rp. 420.004.000	Rp. 72.403.333	Rp. 2.380.000	Rp. 429.624.333
2	2017	Rp. 431.147.600	Rp. 67.594.513	Rp. 1.074.000	Rp. 499.816.113
2	2018	Rp. 433.788.700	Rp. 52.407.748	Rp. 1.718.000	Rp. 487.914.448
2	2019	Rp. 432.066.000	Rp. 50.040.442	Rp. 850.000	Rp. 482.956.442

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2015-2019

IKOPIN



Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2015-2019


Berdasarkan data tabel 1.1 dan grafik dapat diketahui dan disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir jumlah perkembangan pendapatan mengalami penurunan dan kenaikan, pada tahun 2016 terjadi penurunan sebesar 1,13%, dari tahun sebelumnya, kemudian di tahun 2017 terjadi penurunan lagi sebesar Rp. 1,02%, sedangkan ditahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 2,38%, kemudian di tahun 2019 terjadi penurunan pendapatan sebesar 1,02%.Terjadinya kenaikan dan penurunan ini bisa terjadi karena kurangnya partisipasi dari anggota, dan juga kedisiplinan dan kinerja karyawan yang belum optimal yang tentu saja tak lepas dari arahan pengurus.Sistem pengupahan pada koperasi selama ini disamaratakan tanpa melakukan evaluasi jabatan yang hanya membedakan ketika ada tugas perjalanan dinas.

Untuk meningkatkan kinerja karyawan biasanya koperasi meningkatkan upah sesuai dengan jabatannya di koperasi. Dengan menggunakan system pemberian upah ini akan bisa memotivasi para karyawan untuk meningkatkan kinerjanya di koperasi.

Table 1 2
Upah Karyawan

No	Tahun	Jumlah karyawan	Upah perbulan	Upah pertahun
1	2015	3	Rp. 550.000	Rp. 19.800.000
2	2016	3	RP. 550.000	Rp. 19.800.000
3	2017	3	Rp. 666.000	Rp. 23.976.000
4	2018	3	Rp. 700.000	Rp. 25.200.000
5	2019	3	Rp. 700.000	Rp. 25.200.000

Sumber Laporan RAT Tahun 2015-2019



Sumber Laporan RAT Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.2 dan diagram, Upah karyawan tahun 2015-2019 mengalami cenderung meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih jauh dari UMK kabupaten Sumedang, Peran pengurus berusaha meningkatkan upah karyawan KPRI-

PGT. Agar karyawan meningkatkan kinerjanya dan skill kemampuan untuk memberikan kontribusi ke koperasi.

Peraturan GUBERNUR (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji.- Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kab.Sumedang tahun 2019 diperkirakan mencapai **Rp. 2.893.074,72**. Perhitungan itu didasarkan atas Keputusan Gubernur Nomor: 561/Kep. 1220-Yangbangsos/2018, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika dilihat dari tabel dan UMK Sumedang Tahun 2019 upah Karyawan Koperasi masih jauh dari **100%** UMK Sumedang yaitu sekitar **23%**. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Peran Pengurus Dalam Upaya Meningkatkan Upah Karyawan Koperasi”**

1.2. Identifikasi Masalah

Bedasarkan pemaparan pada latar belakang, beberapa permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran pengurus dalam menjalankan usaha di koperasi (KPRI-PGT) Tangkerta
2. Bagaimana penetapan upah karyawan di koperasi (KPRI-PGT) Tangkerta.
3. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pengurus dalam meningkatkan upah karyawan di Koperasi (KPRI-PGT).

1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pembahasan upah Karyawan Koperasi (KPRI-PGT) Tangkerta.

1.3.2. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian untuk mengetahui:

1. Peran pengurus dalam upaya meningkatkan upah karyawan di Koperasi (KPRI-PGT) Tangkerta
2. Membahas tingkat upah Karyawan pada Koperasi (KPRI-PGT) Tangkerta.
3. Bagaimana yang dilakukan peran pengurus dalam upaya meningkatkan upah karyawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang manajemen dan ilmu ekonomi koperasi, khususnya terkait dengan upah karyawan Koperasi (KPRI-PGT).


1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Dalam aspek ini dapat memperkaya pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta khususnya bidang manajemen sumber daya manusia dalam pelaksanaan peran pengurus dalam upaya meningkatkan upah kerja karyawan koperasi.

b. Penelitian sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta mendeskripsikan suatu permasalahan dan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmu yang telah di pelajari.

1.4.2. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan informasi bagi koperasi yang bersangkutan serta koperasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan peran pengurus dalam upaya meningkatkan upah karyawan koperasi.



IKOPIN